



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Supriyanto Bin Harun;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanah Sereal XVIII RT.007/007 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat / Jl. Songsi Dalam III RT.003/007 No. 29 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/46/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba;
Terdakwa Ade Supriyanto Bin Harun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Perwakilannya yatu saudara Restu Sri Utomo. SH ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUPRIYANTO bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SUPRIYANTO bin HARUN, dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 gram
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berikut simcard 0812 19312482.
- 1 (satu) buah ATM BCA .
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna hitam berisikan plastik klip kosong
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Berikut simcard. 085770518739.-

No 1 s/d 8 Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 3 (tiga) Lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. 8 (delapan) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
14. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

No 9 s/d 14 Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa ADE SUPRIYANTO bin HARUN, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- **PERTAMA :**

- Bahwa Terdakwa ADE SUPRIYANTO bin HARUN bersama-sama dengan BACHRUDIN bin MACHMURI (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di kamar kost, Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa menghubungi BACHRUDIN (berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, namun BACHRUDIN mengatakan stok sabu sedang tidak ada.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya BACHRUDIN mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere (berkas terpisah), dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya, namun karena terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa meminjamkan motor terdakwa pada BACHRUDIN agar BACHRUDIN bisa mengambil sabu untuk terdakwa jual.
- Kemudian BACHRUDIN pergi ke depan Indomaret Puri Beta 2 Jalan Puri Beta Selatan Gg. Gotong Royong kelurahan Larang Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, lalu seseorang yang tidak BACHRUDIN kenal menghubungi BACHRUDIN menyuruh mengambil 1 (satu) kotak warna hitam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu disamping tiang listrik.
- Selanjutnya, setelah mendapatkan sabu tersebut, BACHRUDIN mendatangi terdakwa di kamar kost terdakwa di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu BACHRUDIN menunjukkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada terdakwa
- Kemudian terdakwa mengambil sabu dari BACHRUDIN sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa jual kembali, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari BACHRUDIN dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa berikan kepada BACHRUDIN jika sabu tersebut telah habis terjual
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi, di kamar kost Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomor 0857 7051 8739 dan uang sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu uang sisa hasil penjualan sabu, sedangkan sabu tidak ditemukan, oleh karena sabu tersebut telah terdakwa jual seluruhnya dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut, terdakwa dapatkan dari BACHRUDIN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, BACHRUDIN berhasil ditangkap di kamar kost BACHRUDIN, Jalan Pekapuran Raya RT.04/04 No. 48 B Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan ketika dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan menemukan 8 (delapan) paket plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Direktorat narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0332/NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa BACHRUDIN bin MACHMURI dan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7894 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa ADE SUPRIYANTO bin HARUN bersama-sama dengan BACHRUDIN bin MACHMURI (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di kamar kost, Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut
- Bermula pada sekitar 14 Januari 2023, team di unit 3 Subdit 3 Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tanah sereal XVIII Rt.03/07 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, team sampai ke lokasi, dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa telah habis terjual, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari BACHRUDIN als OO pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, dimana pada mulanya BACHRUDIN mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere (berkas terpisah), dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya, namun karena terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa meminjamkan motor terdakwa pada BACHRUDIN agar BACHRUDIN bisa mengambil sabu untuk terdakwa jual.
- Selanjutnya, setelah mendapatkan sabu tersebut, BACHRUDIN mendatangi terdakwa di kamar kost terdakwa di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu BACHRUDIN menunjukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada terdakwa
- Kemudian terdakwa mengambil sabu dari BACHRUDIN sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa jual kembali, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari BACHRUDIN dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa berikan kepada BACHRUDIN jika sabu tersebut telah habis terjual
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomor 0857 7051 8739 dan uang sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu uang sisa hasil penjualan sabu, sedangkan sabu tidak ditemukan, oleh karena sabu tersebut telah terdakwa jual seluruhnya dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Direktorat narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0332/NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 menyimpulkan barang bukti yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa BACHRUDIN bin MACHMURI dan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7894 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI WICAKSONO,SH., identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa benar saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE SUPRIYANTO pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Tanah sereal XVIII Rt.03/07 No.29 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat
- Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. ADE SUPRIYANTO, jika ia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BACHRUDIN als OO, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Sdr. BACHRUDIN als OO berhasil ditangkap di Jalan Pekapuran Raya Rt.04/04 No. 48 B Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar menurut Sdr. ADE SUPRIYANTO dan BACHRUDIN als OO, keuntungan diperoleh dalam hal jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Sdr. ADE SUPRIYANTO membeli Narkotika jenis sabu dari saudara BACHRUDIN als OO, sedangkan BACHRUDIN als OO membeli narkotika jenis sabu dari RERE (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **ARTA ROBIUL NUGRAHA** identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa benar saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE SUPRIYANTO pada tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Tanah sereal XVIII Rt.03/07 No.29 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat
- Bahwa benar, selanjutnya berdasarkan informasi dari Sdr. ADE SUPRIYANTO, jika ia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BACHRUDIN als OO, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, Sdr. BACHRUDIN als OO berhasil ditangkap di Jalan Pekapuran Raya Rt.04/04 No. 48 B Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar menurut Sdr. ADE SUPRIYANTO dan BACHRUDIN als OO, keuntungan diperoleh dalam hal jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Sdr. ADE SUPRIYANTO membeli Narkotika jenis sabu dari saudara BACHRUDIN als OO, sedangkan BACHRUDIN als OO membeli narkotika jenis sabu dari RERE (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **BACHRUDIN bin MACHMURI alias OO** identitas sesuai dengan BAP, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa benar pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena stok sabu sedang tidak ada, saksi mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere (berkas terpisah), dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya
- Bahwa benar karena terdakwa ada keperluan lain, lalu terdakwa meminjamkan motor miliknya pada saksi agar saksi bisa mengambil sabu untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 Wib saksi dihubungi oleh sdr RERE untuk melakukan penjemputan sabu di depan Indomaret Puri Beta 2, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib setelah sampai di depan Indomaret Puri Beta 2 di Jalan Puri Beta Selatan Gg. Gotong Royong kel. Larang Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, saksi dihubungi seseorang yang mengaku suruhan sdr RERE untuk mengambil 1 (satu) kotak warna hitam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu disamping tiang listrik
- Bahwa benar saksi mengambil 1 (satu) kotak warna hitam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu disamping tiang listrik dan setelah mendapatkan sabu tersebut, saksi mendatangi terdakwa di kamar kost terdakwa di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu saksi menunjukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa jual kembali, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari saksi dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa berikan kepada saksi jika sabu tersebut telah habis terjual, sedangkan saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi berhasil ditangkap di kamar kost saksi, Jalan Pekapuran Raya RT.04/04 No. 48 B Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan menemukan 8 (delapan) paket plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu

- Bahwa benar saksi mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Bachrudin bin Machmuri alias OO untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Bachrudin bin Machmuri alias OO mengatakan stok sabu sedang tidak ada.
- Bahwa benar selanjutnya Bachrudin bin Machmuri alias OO mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere, dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya, namun karena terdakwa ada keperluan, lalu Bachrudin bin Machmuri alias OO meminjamkan motor terdakwa
- Bahwa benar setelah Bachrudin bin Machmuri alias OO mendapatkan sabu tersebut, lalu Bachrudin bin Machmuri alias OO mendatangi terdakwa di kamar kost di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Bachrudin bin Machmuri alias OO menunjukan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sabu dari Bachrudin bin Machmuri alias OO sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa jual kembali, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari Bachrudin bin Machmuri alias OO dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa berikan kepada Bachrudin bin Machmuri alias OO jika sabu tersebut telah habis terjual
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi, di kamar kost Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomor 0857 7051 8739 dan uang sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu uang sisa hasil penjualan sabu, sedangkan sabu tidak ditemukan, oleh karena sabu tersebut telah terdakwa jual seluruhnya dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut, terdakwa dapatkan dari Bachrudin bin Machmuri alias OO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Bachrudin bin Machmuri alias OO berhasil ditangkap di kamar kost Bachrudin bin Machmuri alias OO, Jalan Pekapuran Raya RT.04/04 No. 48 B Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Bachrudin bin Machmuri alias OO, ditemukan 6 (enam) buah klip narkotika jenis sabu dengan berat total 6,26 gram, dan 2 (dua) buah klip narkotika jenis sabu dengan berat 1,98 gram

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,06 (gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,06 gram

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,93 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (gram
4. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berikut simcard 0812 19312482.
5. 1 (satu) buah ATM BCA .
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik
7. 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna hitam berisikan plastik klip kosong
8. 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Berikut simcard. 085770518739.-
9. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 3 (tiga) Lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. 8 (delapan) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
14. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0332/NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa BACHRUDIN bin MACHMURI dan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7894 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, ADE SUPRIYANTO bin HARUN (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun karena stok sabu sedang tidak ada, terdakwa mengajak ADE SUPRIYANTO bin HARUN untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere (berkas terpisah), dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya
- Selanjutnya namun karena ADE SUPRIYANTO bin HARUN ada keperluan lain, lalu ADE SUPRIYANTO bin HARUN meminjamkan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya pada terdakwa agar terdakwa bisa mengambil sabu untuk ADE SUPRIYANTO bin HARUN jual.

- Selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr RERE (berkas terpisah) untuk melakukan penjemputan sabu di depan Indomaret Puri Beta 2, lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib setelah sampai di depan Indomaret Puri Beta 2 di Jalan Puri Beta Selatan Gg. Gotong Royong kel. Larang Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku suruhan sdr RERE untuk mengambil 1 (satu) kotak warna hitam berisi 10 (sepuluh) Gram narkotika jenis sabu disamping tiang listrik

- Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak warna hitam berisi 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu disamping tiang listrik dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mendatangi ADE SUPRIYANTO bin HARUN di kamar kost ADE SUPRIYANTO bin HARUN di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, lalu terdakwa menunjukkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada ADE SUPRIYANTO bin HARUN

- Kemudian ADE SUPRIYANTO bin HARUN mengambil sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram untuk ADE SUPRIYANTO bin HARUN jual kembali, dimana sabu tersebut ADE SUPRIYANTO bin HARUN beli dari terdakwa dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan ADE SUPRIYANTO bin HARUN berikan kepada terdakwa jika sabu tersebut telah habis terjual, sedangkan terdakwa mendapat akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, ADE SUPRIYANTO bin HARUN didatangi oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi, di kamar kost Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, ketika dilakukan penggeledahan pada ADE SUPRIYANTO bin HARUN ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomor 0857 7051 8739 dan uang sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu uang sisa hasil penjualan sabu, sedangkan sabu tidak ditemukan, oleh karena sabu tersebut telah ADE SUPRIYANTO bin HARUN jual seluruhnya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ADE SUPRIYANTO bin HARUN mengakui bahwa sabu tersebut, ADE SUPRIYANTO bin HARUN dapatkan dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa berhasil ditangkap di kamar kost terdakwa, Jalan Pekapuran Raya RT.04/04 No. 48 B Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan menemukan 8 (delapan) paket plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkoba jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Direktorat narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0332/NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa BACHRUDIN bin MACHMURI dan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7894 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Ade Supriyanto Bin Harun tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang artinya apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terdapat perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari hari Jum’at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa menghubungi Bachrudin bin Machmuri alias OO untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Bachrudin bin Machmuri alias OO mengatakan stok sabu sedang tidak ada.

- Bahwa benar selanjutnya Bachrudin bin Machmuri alias OO mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Rere, dengan harga Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) per gramnya, namun karena terdakwa ada keperluan, lalu Bachrudin bin Machmuri alias OO meminjamkan motor terdakwa
- Bahwa benar setelah Bachrudin bin Machmuri alias OO mendapatkan sabu tersebut, lalu Bachrudin bin Machmuri alias OO mendatangi terdakwa di kamar kost di Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Bachrudin bin Machmuri alias OO menunjukkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang baru diambil kepada terdakwa

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sabu dari Bachrudin bin Machmuri alias OO sebanyak 3 (tiga) gram untuk terdakwa jual kembali, dimana sabu tersebut terdakwa beli dari Bachrudin bin Machmuri alias OO dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa berikan kepada Bachrudin bin Machmuri alias OO jika sabu tersebut telah habis terjual

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi, di kamar kost Jalan Songsi Dalam III RT.003/007 No.29 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat, ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomor 0857 7051 8739 dan uang sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu uang sisa hasil penjualan sabu, sedangkan sabu tidak ditemukan, oleh karena sabu tersebut telah terdakwa jual seluruhnya dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut, terdakwa dapatkan dari Bachrudin bin Machmuri alias OO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Bachrudin bin Machmuri alias OO berhasil ditangkap di kamar kost Bachrudin bin Machmuri alias OO, Jalan Pekapuran Raya RT.04/04 No. 48 B Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Bachrudin bin Machmuri alias OO, ditemukan 6 (enam) buah klip narkotika jenis sabu dengan berat total 6,26 gram, dan 2 (dua) buah klip narkotika jenis sabu dengan berat 1,98 gram

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 0332/NNF/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa BACHRUDIN bin MACHMURI dan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7894 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidaklah terbukti bahwa Terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menawarkan, membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,06 (gram)
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,06 gram
 - g. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,93 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (gram)
4. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berikut simcard 0812 19312482.
5. 1 (satu) buah ATM BCA .
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik
7. 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna hitam berisikan plastik klip kosong
8. 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Berikut simcard. 085770518739.-
9. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 3 (tiga) Lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 8 (delapan) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
14. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUPRIYANTO bin HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE SUPRIYANTO bin HARUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram
- g. 1 (satu) bungkus Plastik klip didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 gram
4. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berikut simcard 0812 19312482.
5. 1 (satu) buah ATM BCA .
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik
7. 1 (satu) bungkus kantong Plastik warna hitam berisikan plastik klip kosong
8. 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO Berikut simcard. 085770518739.-

No 1 s/d 8 Dirampas Untuk Dimusnahkan

9. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 3 (tiga) Lembar uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
12. 8 (delapan) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
14. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

No 9 s/d 14 Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H., Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yoshua AP Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yoshua AP Simanungkalit, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt